

## **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap perempuan sudah termasuk dalam tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam pandangan ilmu semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Yang dimaksud kejahatan kekerasan adalah jika kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik atau pun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Tujuan dalam penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum POLRESTABES Semarang, 3) Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum POLRESTABES Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikarenakan beberapa faktor : budaya patriarki yang mendudukkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan, peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain : beda pemahaman antar penegak hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum , sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum, kasus yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti, karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain : perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, memberikan bantuan hukum bagi korban dan perlindungan bagi saksi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **ABSTRACT**

*Violence against women were included in the action against human rights violations. Violence in view of the increasingly implicated science and pervasive frequency followed by violent crimes in society, the thicker the popular belief in the importance and seriousness of these crimes. The definition of violent crime is if the violence used in such a way that resulted in damage, either physical or psychological violence is against the law.*

*The purpose of this research to analyze and explain: 1) What caused the Crime of Domestic Violence, 2) Factors that inhibit Policy Criminal Law in combating the Crime of Domestic Violence in the jurisdiction POLRESTABES Semarang, 3) Efforts are made POLRESTABES Semarang in overcoming obstacles to the implementation of the Criminal Law Enforcement Crime of Domestic violence.*

*The results showed that the cause of the Crime of Domestic Violence, due to several factors: a patriarchal culture that places men as superior beings and women as interior, the wrong understanding of religious teachings that consider men should dominate women, imitation child men with a father who likes to hit, usually will mimic the behavior of his father. Factors that inhibit Policy Criminal Law in Combating Crime Domestic Violence, among others: a different understanding between law enforcement against Domestic Violence, The length of time between the incident and the post mortem, so that the examination results have become less supportive of the legal proceedings, the case the reported victims, often not followed, because the victim is hesitant or do not understand that what is reported is a crime. Efforts made in overcoming obstacles Criminal Law Enforcement Crime Against Domestic Violence, among other things: order of protection for victims as well as the temporary movement restriction orders against perpetrators, provide legal assistance to victims and protection for witnesses.*

*Keywords : Law Enforcement, Crime, Domestic Violence.*